



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B /2015/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Suri Apandi Als Pandi Bin Amat Ali;**
2. Tempat Lahir : Tertik ;
3. Umur/Lahir : 41 (empat puluh satu) Tahun /25 Mei 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai
KabupatenKepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 62/ Pen.Pid/2015/PN.KPH tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2015/PN.KPH tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suri Apandi Als Pandi Bin Amat Ali** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 2181 GG, Noka MH1JFM21EK407300, Nosin JFM2E-190187 ;
 - 1(satu) lembar STNK Honda Beat Nomor : 0007846/BKL, Nopol BD 4410 KQ, Noka MH1JFM21EK407300, Nosin JFM2E-190187 ;
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - 4(empat) buah potongan body kap belakang penutup kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yuzam Rinaldo Finza ;

- 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekira 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan dalam penjatuhan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suri Apandi Als Pandi Bin Amat Ali pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di kompleks RSUD Kepahiang Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 terdakwa sedang menjenguk keluarganya yang sedang saksi di RSUD Kepahiang pada malam harinya sekitar jam 01.00 WIB terdakwa hendak buang air kecil, ketika keluar dari kamar tempat keluarga terdakwa dirawat, terdakwa melihat motor yang terparkir dengan menggunakan standar 2 (dua) di bangunan proyek gedung dibelakang RSUD Kepahiang yang ditutup oleh pagar seng ;
- Setelah melihat motor tersebut terdakwa pergi ke lokasi proyek bangunan tersebut dan masuk ke dalam pagar karena pagar yang terbuat dari seng tidak terkunci, setelah melihat keadaan sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut sepi tidak ada orang lain hanya ada sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nopol

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN Kph



terpasang BD 2181 GG, lalu terdakwa mengeluarkan pisau dapur yang terdakwa bawa dari rumah dan merusak sarang kontak kunci motor tersebut dengan cara menyayat karet disekelilingnya hingga kontakanya terlepas. Setelah terlepas lau terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar menuju jalan raya namun tidak berhasil karena pada rem cakram dipasang kunci gembok pengaman. Terdakwa kemudian berkeliling disekitar tempat kejadian mencari alat yang bisa digunakan untuk membo ngkar gembok pengaman rem cakram. Kemudian terdakwa mendapatkan sepotong besi yang merupakan alat tukang bangunan untuk membengkokkan besi, lalu terdakwa mencongkel gembok cakram dengan cara memasukkan ujung besi tersebut ke kunci pengait gembok lalu menariknya hingga gembok terlepas setelah berhasil terdakwa langsung mendorong sepeda motor ke jalan raya dalam keadaan mesin masih mati lalu terdakwa mencongkel sepeda motor tersebut dan sepeda motor hidup lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Desa Tertik Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sugiyanto pengguna motor plat nopol asli sepeda motor tersebut sudah diganti terdakwa dari BD 4410 KQ menjadi BD 2181 GG, selain itu terdakwa juga sudah mengganti warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna hitam dengan lis kuning berubah menjadi warna putih karena ditutup dengan menggunakan stiker hello kitty dan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa sebelumnya juga telah terdakwa ganti dengan yang baru ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M.Juhaini Musa;
- Bahwa menurut saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB di Komplek RSUD Kepahiang Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu saksi sedang berada di dalam camp proyek pembangunan gedung rawat inap RSUD Kepahiang sedang istirahat tidur dan saksi mengetahui keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M. Juhaini Musa sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa lokasi tempat saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M.Juhaini Musa ada pagarnya dan pagar tersebut terkunci dan jarak antara camp proyek dimana saksi tidur dengan tempat sepeda motor diparkirkan \pm 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M. Juhaini Musa, namun dari bekasnya Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut dengan cara menggeser dan mengangkat bagian depan lalu Terdakwa merusak kunci gembok di cakram, dan sepeda motor milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M. Juhaini Musa tersebut oleh Terdakwa sudah dirubah warnanya menjadi putih;
- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor tersebut ditempat kejadian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB dan terakhir kali melihat sekira pukul 24.00 WIB dan pada hari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN Kph



Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi;

- Bahwa tujuan saksi menyimpan sepeda motor milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M. Juhaini Musa di lingkungan RSUD Kepahiang karena saksi bekerja sebagai pengawas di proyek pembangunan gedung rawat inap RSUD Kepahiang, dan saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M. Juhaini Musa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi untuk mengawasi proyek pembangunan gedung rawat inap RSUD Kepahiang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M. Juhaini Musa mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 2181 GG, 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekira 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna hitam, 1(satu) lembar STNK Honda Beat Nopol BD 4410 KQ, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 4(empat) buah potongan body kap belakang penutup kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

2. **Saksi Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M.Juhaini Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat Nomor Polisi : BD 4410 KQ milik saksi ;
- Bahwa menurut saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB di Komplek RSUD Kepahiang Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa menurut saksi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ tersebut saksi pinjamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) dengan tujuan untuk mengawasi proyek pembangunan gedung rawat inap di RSUD Kepahiang Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ;

- Bahwa saksi sebagai pemborong proyek pembangunan gedung rawat inap di RSUD Kepahiang di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah di Desa Padang Ulak Tanding setelah ditelepon oleh saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) yang saat itu bekerja mengawasi proyek bangunan RSUD Kepahiang di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi sudah ditemukan karena ditelepon oleh Polisi Polres Kepahiang ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja dengan saksi di proyek pada tahun 2013;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 2181 GG, 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekira 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna hitam, 1(satu) lembar STNK Honda Beat Nopol BD 4410 KQ, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 4(empat) buah potongan body kap belakang penutup kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

3. **Saksi Abu Kari Bin Jafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Komplek RSUD Kepahiang Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi di hubungi oleh saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) yang memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang kemudian saksi langsung ke tempat kejadian setelah sampai ditempat kejadian barulah saksi mengetahui sepeda motor saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) hilang;
 - Bahwa menurut saksi sepeda motor tersebut hilang didalam bangunan proyek RSUD Kepahiang ;
 - Bahwa menurut saksi bangunan proyek RSUD Kepahiang ada pagarnya dan terkunci;
 - Bahwa yang mengunci pagar tersebut adalah saksi oleh karena pada waktu kejadian saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) sedang mengawasi dan menunggu proyek maka kunci tersebut diserahkan pada saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm), maka saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) yang mengunci pagar tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik korban yang hilang Honda Beat warna hitam lis kuning ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh saksi korban alami Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - bukti tersebut;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 2181 GG, 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekira 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna hitam, 1(satu) lembar STNK Honda Beat Nopol BD 4410 KQ, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 4(empat) buah potongan body kap belakang penutup kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi membenarkannya ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak keberatan atas keterangan Saksi ;
4. **Saksi Apriyanto Als Ari Bin Sahirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Komplek RSUD Kepahiang Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi di hubungi oleh saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) yang memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang kemudian saksi langsung ke tempat kejadian setelah sampai ditempat kejadian barulah saksi mengetahui sepeda motor saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) hilang;
- Bahwa menurut saksi sepeda motor tersebut hilang didalam bangunan proyek RSUD Kepahiang ;
- Bahwa menurut saksi bangunan proyek RSUD Kepahiang ada pagarnya dan terkunci;
- Bahwa yang mengunci pagar tersebut adalah saksi oleh karena pada waktu kejadian saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) sedang mengawasi dan menunggu proyek maka kunci tersebut diserahkan pada saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm), maka saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan (Alm) yang mengunci pagar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik korban yang hilang Honda Beat warna hitam lis kuning ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh saksi korban alami Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 2181 GG, 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekira 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna hitam, 1(satu) lembar STNK Honda Beat Nopol BD 4410 KQ, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 4(empat) buah potongan body kap belakang penutup kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ditangkap oleh Polisi telah melakukan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M.Juhaini Musa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang persisnya di lokasi pembangunan gedung dibelakang rumah sakit;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa sedang membesuk pamannya yang sedang sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dan pada tengah malam terdakwa ingin buang air kecil, waktu akan buang air kecil tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir namun tidak ada pemiliknya dan pada waktu itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau yang telah dibawa dari rumah kemudian pisau tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara menyayat karet disekeliling kunci kontak hingga kunci kontaknya terlepas lalu terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak tersebut setelah berhasil kemudian terdakwa membawanya keluar waktu dibawa ternyata rem cakram motor tersebut terkunci gembok pengaman, kemudian terdakwa berkeliling disekitar bangunan tersebut untuk mencari alat untuk membuka gembok tersebut dan terdakwa mendapatkan sepotong besi yang merupakan alat tukang lalu terdakwa mencongkel gembok tersebut hingga gembok tersebut terlepas, setelah terdakwa berhasil membuka gembok lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dalam keadaan mati mesin lalu terdakwa menghidupkan motor tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Tertik Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 2181 GG, 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekira 15 (lima belas) Cm bergagang kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1(satu) lembar STNK Honda Beat Nopol BD 4410KQ, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 4(empat) buah potongan body kap belakang penutup kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 2181 GG, Noka MH1JFM21EK407300, Nosin JFM2E-190187 ;
- 1(satu) lembar STNK Honda Beat Nomor : 0007846/BKL, Nopol BD 4410 KQ, Noka MH1JFM21EK407300, Nosin JFM2E-190187 ;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 4(empat) buah potongan body kap belakang penutup kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;
- 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekira 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M.Juhaini Musa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang persisnya di lokasi pembangunan gedung dibelakang rumah sakit;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau yang telah dibawa dari rumah kemudian pisau tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara menyayat karet disekeliling kunci kontak hingga kunci kontaknya terlepas lalu terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak tersebut setelah berhasil kemudian terdakwa membawanya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar waktu dibawa ternyata rem cakram motor tersebut terkunci gembok pengaman, kemudian terdakwa berkeliling disekitar bangunan tersebut untuk mencari alat untuk membuka gembok tersebut dan terdakwa mendapatkan sepotong besi yang merupakan alat tukang lalu terdakwa mencongkel gembok tersebut hingga gembok tersebut terlepas, setelah terdakwa berhasil membuka gembok lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dalam keadaan mati mesin lalu terdakwa menghidupkan motor tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Tertik Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Diwaktu malam ;**
6. **Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**
7. **Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Suri Apandi Als Pandi Bin Amat Ali** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M.Juhaini Musa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang persisnya di lokasi pembangunan gedung dibelakang rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, unsur “**Mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN Kph



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau yang telah dibawa dari rumah kemudian pisau tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara menyayat karet disekeliling kunci kontak hingga kunci kontaknya terlepas lalu terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak tersebut setelah berhasil kemudian terdakwa membawanya keluar waktu dibawa ternyata rem cakram motor tersebut terkunci gembok pengaman, kemudian terdakwa berkeliling disekitar bangunan tersebut untuk mencari alat untuk membuka gembok tersebut dan terdakwa mendapatkan sepotong besi yang merupakan alat tukang lalu terdakwa mencongkel gembok tersebut hingga gembok tersebut terlepas, setelah terdakwa berhasil membuka gembok lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dalam keadaan mati mesin lalu terdakwa menghidupkan motor tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Tertik Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau yang telah dibawa dari rumah kemudian pisau tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara menyayat karet disekeliling kunci kontak hingga kunci kontaknya terlepas lalu terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak tersebut setelah berhasil kemudian terdakwa membawanya keluar waktu dibawa ternyata rem cakram motor



tersebut terkunci gembok pengaman, kemudian terdakwa berkeliling disekitar bangunan tersebut untuk mencari alat untuk membuka gembok tersebut dan terdakwa mendapatkan sepotong besi yang merupakan alat tukang lalu terdakwa mencongkel gembok tersebut hingga gembok tersebut terlepas, setelah terdakwa berhasil membuka gembok lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dalam keadaan mati mesin lalu terdakwa menghidupkan motor tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Tertik Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur **"Diwaktu malam"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan malam waktu adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M.Juhaini Musa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang persisnya di lokasi pembangunan gedung dibelakang rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, unsur **"Diwaktu malam"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur **“Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M.Juhaini Musa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tepatnya dilokasi pembangunan gedung di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dikelilingi oleh pagar Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, unsur **“Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis kuning dengan plat nomor BD 4410 KQ milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M.Juhaini Musa tanpa sepengetahuan saksi Sugiyanto Als Yanto Bin Ruslan selaku peminjam sepeda motor milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finsa Als Yuzam Bin M. Juhaini Musa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 2181 GG, Noka MH1JFM21EK407300, Nosin JFM2E-190187 ;
- 1(satu) lembar STNK Honda Beat Nomor : 0007846/BKL, Nopol BD 4410 KQ, Noka MH1JFM21EK407300, Nosin JFM2E-190187 ;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 4(empat) buah potongan body kap belakang penutup kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Yuzam Rinaldo Finza, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yuzam Rinaldo Finza ;

- 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekira 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna hitam ;

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN Kph



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suri Apandi Als Pandi Bin Amat Ali**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 2181 GG, Noka MH1JFM21EK407300, Nosin JFM2E-190187 ;
 - 1(satu) lembar STNK Honda Beat Nomor : 0007846/BKL, Nopol BD 4410 KQ, Noka MH1JFM21EK407300, Nosin JFM2E-190187 ;
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) buah potongan body kap belakang penutup kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yuzam Rinaldo Finza ;

- 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekira 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2015** oleh kami **Yulia Marhaena, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Firman Affandy, SH, MH** dan **Ika Yustikasari, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Deni Syafril, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh **Radityo, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Affandy, SH, MH

Yulia Marhaena, S.H

Ika Yustikasari, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)